

GUBERNUR MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 - 2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 – 2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.

3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
9. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
17. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
18. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
19. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
20. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
21. Taman Wisata Alam Laut adalah kawasan pelestarian alam laut yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, serta menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.
22. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
23. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
24. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
25. Perencanaan Zonasi adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
26. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana zonasi melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
27. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan.
28. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
29. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

30. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
31. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
32. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan.
33. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
34. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
35. Wilayah Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat WKO adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
36. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah suatu wilayah kerja yang merupakan bagian daratan dan perairan, yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan.
37. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
38. Daya Dukung adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
39. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
40. Kawasan Pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
41. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
42. Mitigasi Bencana adalah upaya mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

43. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, di wilayah perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
44. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
45. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
46. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
47. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
48. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
49. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
50. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat.
51. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
52. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
53. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
55. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
56. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
57. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.

58. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
59. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar, dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
60. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan Mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
61. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Provinsi meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah RZWP3K meliputi:
 - a. jangka waktu dan fungsi;
 - b. kebijakan dan strategi;
 - c. alokasi ruang;
 - d. indikasi program;
 - e. pemanfaatan ruang;
 - f. mitigasi bencana;
 - g. pengawasan dan pengendalian;
 - h. hak, kewajiban, peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. koordinasi pelaksanaan;
 - j. penyelesaian sengketa;
 - k. ketentuan penyidikan;
 - l. ketentuan pidana;
 - m. gugatan perwakilan;
 - n. ketentuan peralihan;
 - o. ketentuan lain-lain; dan
 - p. ketentuan penutup.

Pasal 3

RZWP-3-K berasaskan :

- a. berkelanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;

- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 4

RZWP-3-K bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB II

JANGKA WAKTU DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

RZWP-3-K berfungsi sebagai:

- a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- f. acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- h. acuan dalam rujukan pencegahan dan penanganan konflik di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Kebijakan dan strategi pengelolaan RZWP-3-K, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah; dan
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan rencana alokasi ruang.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengelolaan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
 - b. pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil serta peningkatan investasi perikanan;
 - c. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan kolaboratif berbasiskan kearifan lokal; dan
 - d. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konteks sub sistem kelembagaan dan tata kelola.
- (2) Strategi pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penerapan model pengelolaan dan penataan lingkungan geofisik yang memperhitungkan struktur dinamika dan lingkungan bioekologis berkelanjutan yang berbasis pada nilai-nilai penting sosio-ekonomi-ekologis;
 - b. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak bersifat ekstraktif dengan memanfaatkan pilihan teknologi yang ramah lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan serta memperhatikan prinsip mitigasi bencana;
 - c. perlindungan kawasan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui intervensi konservasi untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya di wilayah ini; dan

- d. penerapan pola pengelolaan jejaring kawasan di wilayah-wilayah yang memiliki keterkaitan ekosistem biofisik di dalam hamparan ekoregion provinsi, dan/atau di sekitar perairan provinsi dalam rangka perlindungan kelestarian keanekaragaman sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil serta peningkatan investasi perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan dan stabilisasi nilai tukar pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik pada kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan kegiatan ekonomi alternatif lainnya, didukung sistem mata pencaharian berkelanjutan;
 - b. diversifikasi kegiatan ekonomi produktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai potensi dan daya dukung lingkungan dan sumberdaya;
 - c. peningkatan kapasitas investasi dan kemampuan menarik investasi ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam membangkitkan dinamika ekonomi; dan
 - d. penerapan pola pengelolaan jejaring kawasan di wilayah-wilayah yang memiliki keterkaitan sub sistem ekonomi di dalam hamparan ekoregion provinsi, dan/atau di sekitar perairan provinsi dalam rangka mengoptimalkan kegiatan produktif dan interaksi ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan kolaboratif berbasis kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan kualitas sumberdaya manusia lokal yang memahami dan mampu menyelesaikan isu dan masalah di tingkat lokal, di samping kapasitas pengelolaan di tingkat aparatur; dan
 - b. optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis pengelolaan partisipatif dan kolaboratif yang memperkuat sistem sosial dan budaya lokal di tingkat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konteks sub sistem kelembagaan dan tata kelola, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penerapan sistem zonasi sebagai media kontrol dalam pengelolaan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukung dan nilai penting zona dan subzona pengembangan;
 - b. peningkatan konektivitas antar pusat-pusat pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan dukungan infrastruktur wilayah maupun infrastruktur pendukung pembangunan kelautan dan perikanan;
 - c. peningkatan integrasi kelembagaan yang dinamis dan adaptif dalam mengakomodasi dinamisnya perubahan-perubahan yang cenderung terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang didukung instrumen pengelolaan seperti regulasi yang akomodatif terhadap nilai-nilai lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Rencana Alokasi Ruang

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengelolaan rencana alokasi ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan pemanfaatan umum;
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan konservasi;
- c. kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT; dan
- d. kebijakan dan strategi pengelolaan alur laut.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan pemanfaatan umum meliputi:
 - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum bagi pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya secara terstruktur dan berkelanjutan;
 - b. pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. pengembangan pengawasan dan pengendalian aktivitas pada kawasan pemanfaatan umum pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi kawasan pemanfaatan umum meliputi:
 - a. mengembangkan zona perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pelabuhan, pertambangan, industri, energi, permukiman, bandar udara, jasa/perdagangan, dan fasilitas umum berbasis kebutuhan, keberlanjutan, serta serasi, selaras dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - b. mengembangkan sinergitas pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum dengan kawasan lainnya, dengan terus mengelola dan menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. mengoptimalisasi fungsi kawasan pemanfaatan umum dalam meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. mengintensifkan fungsi pengawasan berbasis aparaturnya resmi maupun masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan kawasan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi meliputi:
 - a. peningkatan perlindungan kawasan konservasi;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung.
- (2) Strategi pengelolaan kawasan konservasi meliputi:
 - a. menentukan dan menetapkan kawasan konservasi dan calon kawasan konservasi, untuk dilindungi dan diatur pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;

- d. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
- e. mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
- f. menguatkan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumberdaya manusia yang professional; dan
- g. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di wilayah abrasi dan banjir rob maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hilir dan sepanjang daerah aliran sungai.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu meliputi:
 - a. penjagaan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
 - b. pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil terluar secara berkelanjutan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat sekitar pulau-pulau kecil terluar dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- (2) Strategi pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu meliputi:
 - a. mengelola kawasan strategis nasional tertentu secara partisipatif dan kolaboratif dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan serta melibatkan institusi terkait lainnya;
 - b. mengembangkan rehabilitasi sumber daya dan ekosistem pesisir dan laut yang terancam atau mengalami kerusakan/degradasi;
 - c. mengembangkan kegiatan ekowisata dan berbagai aktivitas ramah lingkungan lainnya dengan tetap memperhatikan daya dukung kawasan strategis nasional tertentu;
 - d. mengembangkan penelitian dan pendidikan kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - e. mengoptimalisasikan aktivitas pengawasan dan pengendalian kawasan strategis nasional tertentu.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengelolaan alur laut, meliputi sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan kawasan strategis nasional tertentu.
- (2) Strategi pengelolaan alur laut, meliputi:
 - a. menetapkan alur laut secara kolaboratif dengan mengedepankan fungsi koordinatif dan konsultatif;
 - b. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian alur laut di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. mengintegrasikan dan mensinergikan manajemen alur laut untuk mereduksi intensitas konflik pemanfaatan alur laut maupun konflik dengan kawasan lainnya.

BAB IV

ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi penetapan:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. KSNT; dan
 - d. alur laut.
- (2) Selain alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga meliputi kawasan strategis nasional dan wilayah kelola masyarakat hukum adat.
- (3) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi pengembangan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua kawasan konservasi eksisting, kawasan yang masih dalam status pencadangan dan daerah yang mempunyai nilai konservasi yang tinggi dan dapat dijadikan rujukan sebagai kawasan konservasi perairan yang baru.
- (5) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi 19 (sembilan belas) pulau-pulau kecil terluar.
- (6) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi alur pipa/kabel bawah laut, alur pelayaran, dan alur migrasi biota laut yang dilindungi.
- (7) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi daerah latihan militer.
- (8) Wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah masyarakat hukum adat yang sudah diakui sesuai peraturan perundangan.
- (9) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam peta dengan skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan rencana alokasi ruang sub zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam peta dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Rencana kawasan pemanfaatan umum Provinsi terdiri atas:

- a. zona perikanan tangkap dengan kode zona KPU-PT;
- b. zona perikanan budidaya dengan kode zona KPU-BD;
- c. zona pariwisata dengan kode zona KPU-W;
- d. zona pelabuhan dengan kode zona KPU-PL;
- e. zona pertambangan dengan kode zona KPU-TB;
- f. zona industri dengan kode zona KPU-ID;

- g. zona energi dengan kode zona KPU-EN;
- h. zona permukiman dengan kode zona KPU-PM;
- i. zona bandar udara dengan kode zona KPU-BU;
- j. zona jasa/perdagangan dengan kode zona KPU-JP; dan
- k. zona fasilitas umum dengan kode zona KPU-FU.

Paragraf 2
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 16

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan zona penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah Provinsi.
- (2) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub zona demersal KPU-PT-D, sub zona pelagis KPU-PT-P serta sub zona demersal dan pelagis KPU-PT-PD.
- (3) Sub zona demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perairan:
 - a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah perairan Kecamatan Air Buaya, Waplau, Namlea, Lilialy, Batabual, dan Teluk Kayeli) dan Kabupaten Buru Selatan (wilayah perairan Kecamatan Ambalau, Namrole, Leksula, Kepala Madan dan Waesama) dengan kode sub zona KPU-PT-D-61, KPU-PT-D-62, KPU-PT-D-71 dan KPU-PT-D-74;
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah perairan Kecamatan Taniwel, Taniwel Timur, Huamual, Kairatu, Seram Barat, Kairatu Barat, Kepulauan Manipa, Elpapatih dan Huamual Belakang) dengan kode sub zona KPU-PT-D-65, KPU-PT-D-66, KPU-PT-D-67, KPU-PT-D-70, KPU-PT-D-72, KPU-PT-D-75, KPU-PT-D-76, KPU-PT-D-77 dan KPU-PT-D-78;
 - c. Gugus Pulau III (Seram Utara) tersebar pada pesisir Utara Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Seram Utara Barat, Seram Utara, Seram Utara Kobi dan Seram Utara Seti) dengan kode sub zona KPU-PT-D-78 dan KPU-PT-D-79;
 - d. Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah perairan Kecamatan Werinama, Gorom Timur, Bula Barat, Bula, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Kian Darat, Lian Vitu, Kilmury, Seram Timur, Pulau Gorom, Pulau Panjang, dan Siwalalat) dengan kode sub zona KPU-PT-D-46, KPU-PT-D-47, KPU-PT-D-48, KPU-PT-D-49, dan KPU-PT-D-51, KPU-PT-D-64, KPU-PT-D-73 dan KPU-PT-D-79;
 - e. Gugus Pulau V (Seram Selatan) tersebar pada pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Tehoru, Telutih, Amahai dan Teluk El Papatih) dengan kode sub zona KPU-PT-D-63, KPU-PT-D-64 dan KPU-PT-D-67;
 - f. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) tersebar pada Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Banda dan Teon Nila Serua) dengan kode sub zona KPU-PT-D-43, KPU-PT-D-44, KPU-PT-D-45 dan KPU-PT-D-67;
 - g. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Ambon (wilayah perairan Kecamatan Teluk Ambon, Nusaniwe, Sirimau, dan Leitimur Selatan) dan sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Leihitu Barat, Leihitu, Haruku, dan Salahutu) dengan kode sub zona KPU-PT-D-53, KPU-PT-D-54, KPU-PT-D-55, KPU-PT-D-56, KPU-PT-D-57, KPU-PT-D-58, KPU-PT-D-59 dan KPU-PT-D-60;

- h. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual (wilayah perairan Kecamatan Dullah Utara, Pulau-Pulau Kur, Tayando Tam, dan Dullah Selatan) dan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah perairan Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Kecil Timur Selatan, Kei Kecil Timur, Kei Besar Utara Barat, Kei Kecil dan Kei Kecil Barat) dengan kode sub zona KPU-PT-D-29, KPU-PT-D-30, KPU-PT-D-31, KPU-PT-D-32, KPU-PT-D-33, KPU-PT-D-34, KPU-PT-D-35, KPU-PT-D-36, KPU-PT-D-37, KPU-PT-D-38, KPU-PT-D-39, KPU-PT-D-40, KPU-PT-D-41 dan KPU-PT-D-42;
 - i. Gugus Pulau X (Kepulauan Tanimbar) tersebar pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (wilayah perairan Kecamatan Molo Maru, Kormomolin, Nirunmas, Wermaktian, Tanimbar Selatan, dan Selaru) dengan kode sub zona KPU-PT-D-04, KPU-PT-D-05, KPU-PT-D-14, KPU-PT-D-18 dan KPU-PT-D-21;
 - j. Gugus Pulau XI (Kepulauan Babar) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Pulau Masela, Dawelor Dawera, Pulau-Pulau Babar Timur, Mdonu Hiera dan Letti) dengan kode sub zona KPU-PT-D-01, KPU-PT-D-02, KPU-PT-D-03, KPU-PT-D-10, KPU-PT-D-12, KPU-PT-D-13, KPU-PT-D-15, KPU-PT-D-20; dan
 - k. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Wetar Utara, Wetar, Wetar Barat, Wetar Timur, Kisar Utara, dan Pulau-Pulau Terselatan) dengan kode sub zona KPU-PT-D-06, KPU-PT-D-07, KPU-PT-D-08, KPU-PT-D-09, KPU-PT-D-11, KPU-PT-D-16, KPU-PT-D-17, KPU-PT-D-19, KPU-PT-D-22, KPU-PT-D-23, KPU-PT-D-24, KPU-PT-D-25, KPU-PT-D-26, KPU-PT-D-27 dan KPU-PT-D-28.
- (4) Sub zona pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perairan:
- a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah perairan Kecamatan Waplau, Liliaty, Air Buaya, Batabual, Teluk Kayeli, dan Namlea) dan Kabupaten Buru Selatan (wilayah perairan Kecamatan Ambalau, Namrole, Leksula, Waesama, Kepala Madan, dan Fena Leisela) dengan kode sub zona KPU-PT-P-64 dan KPU-PT-P-65;
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah perairan Kecamatan Taniwel, Taniwel Timur, Amalatu, Kairatu, Elpaputih, Seram Barat, Kairatu Barat, Kepulauan Manipa, Huamual dan Huamual Belakang) dengan kode sub zona KPU-PT-P-62, KPU-PT-P-63, KPU-PT-P-64, KPU-PT-P-65 dan KPU-PT-P-66;
 - c. Gugus Pulau III (Seram Utara) tersebar pada pesisir Utara Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Seram Utara Barat, Seram Utara, Seram Utara Kobi dan Seram Utara Seti) dengan kode sub zona KPU-PT-P-65;
 - d. Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah perairan Kecamatan Werinama, Gorom Timur, Bula Barat, Bula, Kian Darat, Lian Vitu, Kilmury, Wakate, Teor, Seram Timur, Pulau Gorom, Pulau Panjang, Teluk Waru, Tutuk Tolu, dan Siwalalat) dengan kode sub zona KPU-PT-P-57, KPU-PT-P-61 dan KPU-PT-P-65;
 - e. Gugus Pulau V (Seram Selatan) tersebar pada pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Masohi, Tehoru, Amahai, Telutih, dan Teluk El Paputih) dengan kode sub zona KPU-PT-P-61 dan KPU-PT-P-62;

- f. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) tersebar pada Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Banda dan Teon Nila Serua) dengan kode sub zona KPU-PT-P-56 dan KPU-PT-P-62;
 - g. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) yang meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Ambon (wilayah perairan Kecamatan Teluk Ambon, Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon Baguala, dan Leitimur Selatan) dan sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Leihitu Barat, Leihitu, Haruku, Saparua, Nusa Laut, dan Salahutu) dengan kode sub zona KPU-PT-P-58, KPU-PT-P-59, KPU-PT-P-60, KPU-PT-P-62 dan KPU-PT-P-65;
 - h. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual (wilayah Kecamatan Dullah Utara, Pulau-Pulau Kur, Kur Selatan, Tayando Tam dan Dullah Selatan) dan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah perairan Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Barat, Kei Kecil, Kei Kecil Timur Selatan, dan Kei Kecil Barat) dengan kode sub zona KPU-PT-P-43, KPU-PT-P-44, KPU-PT-P-48, KPU-PT-P-55 dan KPU-PT-P-57;
 - i. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (pada wilayah perairan Kecamatan Aru Utara, Aru Selatan Utara, Aru Tengah Selatan, Aru Tengah dan Pulau-Pulau Aru) dengan kode sub zona KPU-PT-P-17, KPU-PT-P-18, KPU-PT-P-19, KPU-PT-P-20, KPU-PT-P-21, KPU-PT-P-22, KPU-PT-P-23, KPU-PT-P-24, KPU-PT-P-25, KPU-PT-P-26, KPU-PT-P-28, KPU-PT-P-29, KPU-PT-P-30, KPU-PT-P-31, KPU-PT-P-32, KPU-PT-P-33, KPU-PT-P-34, KPU-PT-P-35, KPU-PT-P-36, KPU-PT-P-37, KPU-PT-P-38, KPU-PT-P-39, KPU-PT-P-40, KPU-PT-P-41, KPU-PT-P-42, KPU-PT-P-45, KPU-PT-P-46, KPU-PT-P-47, serta KPU-PT-P-49, KPU-PT-P-50, KPU-PT-P-51, KPU-PT-P-52, KPU-PT-P-53 dan KPU-PT-P-54;
 - j. Gugus Pulau X (Kepulauan Tanimbar) tersebar pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (wilayah perairan Kecamatan Molo Maru, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Wermaktian, Tanimbar Selatan, Selaru, dan Yaru) dengan kode sub zona KPU-PT-P-06, KPU-PT-P-07, KPU-PT-P-11 dan KPU-PT-P-16;
 - k. Gugus Pulau XI (Kepulauan Babar) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (pada wilayah perairan Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Moa, Damer, Pulau Masela, Dawelor Dawera, Pulau-Pulau Babar Timur, Mdonia Hiera, Lakor dan Letti) dengan kode sub zona KPU-PT-P-01, KPU-PT-P-02, KPU-PT-P-03, KPU-PT-P-04, KPU-PT-P-08, KPU-PT-P-13, KPU-PT-P-14, KPU-PT-P-15; dan
 - l. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Wetar Utara, Wetar, Wetar Barat, Wetar Timur, Kepulauan Romang, Kisar Utara, Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetang) dengan kode sub zona KPU-PT-P-05, KPU-PT-P-09, KPU-PT-P-10, KPU-PT-P-12, KPU-PT-P-13, KPU-PT-P-14 dan KPU-PT-P-27.
- (5) Sub zona demersal dan pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perairan Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah perairan Kecamatan Aru Selatan Utara, Aru Selatan Timur, Aru Utara, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan, Aru Utara Timur Batuley, Pulau-Pulau Aru, Aru Tengah Timur, Aru Tengah dan Sir-Sir) dengan kode sub zona KPU-PT-PD-01, KPU-PT-P-02, KPU-PT-P-03, KPU-PT-P-04, KPU-PT-P-05 dan KPU-PT-PD-06;

- (6) Ketentuan mengenai rencana zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 17

- (1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi sub zona budidaya laut (KPU-BD-BL) dalam wilayah Provinsi.
- (2) Rencana sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perairan:
- a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah perairan Kecamatan Air Buaya, Waeapo, Teluk Kayeli, dan Namlea) dan Kabupaten Buru Selatan (wilayah perairan Kecamatan Namrole, Leksula, dan Kepala Madan) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-33, KPU-BD-BL-39, KPU-BD-BL-43 dan KPU-BD-BL-44;
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah perairan Kecamatan Kairatu, Kairatu Barat, Seram Barat, Huamual, dan Huamual Belakang) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-37, KPU-BD-BL-38, KPU-BD-BL-41, KPU-BD-BL-42, KPU-BD-BL-45 dan KPU-BD-BL-46;
 - c. Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah perairan Kecamatan Seram Timur, Gorom Timur dan Pulau Gorom) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-28, KPU-BD-BL-29, dan KPU-BD-BL-30;
 - d. Gugus Pulau V (Seram Selatan) tersebar pada pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Masohi, Amahai, dan Teluk Elpapatih) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-40;
 - e. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) tersebar pada Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Banda) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-24, KPU-BD-BL-25, KPU-BD-BL-26, dan KPU-BD-BL-27;
 - f. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Ambon (wilayah perairan Kecamatan Teluk Ambon, Sirimau, Teluk Ambon Baguala, dan Nusaniwe) dan sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Haruku, Saparua, dan Salahutu) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-31, KPU-BD-BL-32, KPU-BD-BL-34, KPU-BD-BL-35, KPU-BD-BL-36, dan KPU-BD-BL-37;
 - g. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual (wilayah perairan Kecamatan Dullah Utara dan Dullah Selatan) dan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah perairan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Selatan, dan Kei Kecil) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-12, KPU-BD-BL-13, KPU-BD-BL-14, KPU-BD-BL-15, KPU-BD-BL-16, KPU-BD-BL-17, KPU-BD-BL-19, KPU-BD-BL-20, KPU-BD-BL-22, dan KPU-BD-BL-23;
 - h. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah perairan Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Aru Tengah Timur, Aru Selatan, Aru Selatan Utara, Aru Tengah Selatan, dan Aru Tengah) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-08, KPU-BD-BL-09, KPU-BD-BL-10, KPU-BD-BL-11, KPU-BD-BL-18 dan KPU-BD-BL-21;

- i. Gugus Pulau X (Kepulauan Tanimbar) tersebar pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (wilayah perairan Kecamatan Nirunmas, dan Selaru) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-03 dan KPU-BD-BL-07;
 - j. Gugus Pulau XI (Kepulauan Babar) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Pulau Masela, dan Mdonu Hiera) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-01 dan KPU-BD-BL-02, KPU-BD-BL-04, KPU-BD-BL-06; dan
 - k. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Wetar Barat dan Pulau Wetang) dengan kode sub zona KPU-BD-BL-05 dan KPU-BD-BL-06.
- (3) Ketentuan mengenai rencana zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 18

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPU-W-P3K); dan
 - b. Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut (KPU-W-ABL), dalam wilayah Provinsi.
- (2) Sub zona wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah Kecamatan Liliaty, Waplau, Air Buaya, dan Namlea) dan Kabupaten Buru Selatan (wilayah Kecamatan Namrole, dan Kepala Madan) dengan kode sub zona KPU-W-P3K-21, KPU-W-P3K-22 dan KPU-W-P3K-23;
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah Kecamatan Taniwel, Kepulauan Manipa dan Seram Barat) dengan kode sub zona KPU-W-P3K-19, KPU-W-P3K-20 dan KPU-W-P3K-25;
 - c. Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah Kecamatan Bula dan Pulau Gorom) dengan kode sub zona KPU-W-P3K-10 dan KPU-W-P3K-24;
 - d. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Ambon (wilayah Kecamatan Leitimur Selatan, dan Nusaniwe) dan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Salahutu) dengan kode sub zona (KPU-W-P3K-12, KPU-W-P3K-13, KPU-W-P3K-14, KPU-W-P3K-15, KPU-W-P3K-16 dan KPU-W-P3K-17);
 - e. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual (wilayah Kecamatan Dullah Utara dan Dullah Selatan) dan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah Kecamatan Kei Kecil, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Barat, Kei Besar, dan Kei Kecil Timur) dengan kode sub zona (KPU-W-P3K-06, KPU-W-P3K-07, KPU-W-P3K-08 dan KPU-W-P3K-09);
 - f. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Aru) dengan kode sub zona (KPU-W-P3K-04 dan KPU-W-P3K-05);

- g. Gugus Pulau XI (Kepulauan Babar) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah Kecamatan Moa, Lakor dan Leti) dengan kode sub zona KPU-W-P3K-01 dan KPU-W-P3K-02; dan
 - h. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah Kecamatan Wetar) dengan kode sub zona KPU-W-P3K-03.
- (3) Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah perairan Kecamatan Lilialy, Waplau, dan Teluk Kayeli) dengan kode sub zona KPU-W-ABL-20 dan KPU-W-ABL-22;
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah perairan Kecamatan Taniwel Timur, dan Kepulauan Manipa) dengan kode sub zona KPU-W-ABL-21, KPU-W-ABL-22 dan KPU-W-ABL-23;
 - c. Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah perairan Kecamatan Kian Darat, Seram Timur, Wakate, dan Teor) dengan kode sub zona KPU-W-ABL-14, KPU-W-ABL-15 dan KPU-W-ABL-17;
 - d. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) tersebar pada Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Banda dan Teon Nila Serua) dengan kode sub zona KPU-W-ABL-09, KPU-W-ABL-10, KPU-W-ABL-11, KPU-W-ABL-12 dan KPU-W-ABL-13;
 - e. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Leihitu) dan wilayah Kota Ambon (wilayah perairan Kecamatan Leitimur Selatan) dengan kode sub zona KPU-W-ABL-16, KPU-W-ABL-17, KPU-W-ABL-18 dan KPU-W-ABL-19;
 - f. Gugus Pulau X (Kepulauan Tanimbar) tersebar pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (wilayah perairan Kecamatan Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Selaru, dan Tanimbar Selatan) dengan kode sub zona (KPU-W-ABL-01, KPU-W-ABL-02, KPU-W-ABL-04 dan KPU-W-ABL-08);
 - g. Gugus Pulau XI (Kepulauan Babar) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Dawelor Dawera) dengan kode sub zona KPU-W-ABL-05; dan
 - h. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah Kecamatan Wetar Utara, Wetar Timur dan Wetar Barat) dengan kode sub zona KPU-W-ABL-03, KPU-W-ABL-06 dan KPU-W-ABL-07.
- (4) Ketentuan mengenai rencana zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Pelabuhan

Pasal 19

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
- a. sub zona DLKr dan DLKp (KPU-PL-DLK); dan
 - b. sub zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan pada wilayah Provinsi (KPU-PL-WKO).

- (2) Sub zona DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan pelabuhan umum dan khusus eksisting maupun yang sedang direncanakan untuk dikembangkan di:
- a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah Kecamatan Air Buaya, Namlea, Batabual, Waplau, dan Teluk Kayeli) dan Kabupaten Buru Selatan (wilayah Kecamatan Namrole, Ambalau, Leksula, Waesama dan Kepala Madan) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-112, KPU-PL-DLK-114, KPU-PL-DLK-116, KPU-PL-DLK-117, KPU-PL-DLK-118, KPU-PL-DLK-119, KPU-PL-DLK-120, KPU-PL-DLK-125, KPU-PL-DLK-132, KPU-PL-DLK-139, KPU-PL-DLK-154, KPU-PL-DLK-157, KPU-PL-DLK-166, KPU-PL-DLK-169, KPU-PL-DLK-171, KPU-PL-DLK-173, KPU-PL-DLK-175, KPU-PL-DLK-177, dan KPU-PL-DLK-179;
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah Kecamatan Seram Barat, Kairatu, Huamual Belakang, Seram Barat, Huamual, Kepulauan Manipa, Taniwel Timur, Kairatu Barat, dan Amalatu) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-150, KPU-PL-DLK-152, KPU-PL-DLK-153, KPU-PL-DLK-156, KPU-PL-DLK-158, KPU-PL-DLK-164, KPU-PL-DLK-165, KPU-PL-DLK-168, KPU-PL-DLK-170, KPU-PL-DLK-172, KPU-PL-DLK-174, KPU-PL-DLK-176, KPU-PL-DLK-178, KPU-PL-DLK-180, KPU-PL-DLK-181, KPU-PL-DLK-183, KPU-PL-DLK-184, KPU-PL-DLK-185, KPU-PL-DLK-190 dan KPU-PL-DLK-192;
 - c. Gugus Pulau III (Seram Utara) tersebar pada pesisir Utara Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Seram Utara Barat, Seram Utara, Seram Utara Seti dan Seram Utara Timur Kobi) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-186, KPU-PL-DLK-187, KPU-PL-DLK-188, KPU-PL-DLK-189, KPU-PL-DLK-191, KPU-PL-DLK-193 dan KPU-PL-DLK-194;
 - d. Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah Kecamatan Werinama, Gorom Timur, Bula, Tutuk Tolu, Kilmury, Wakate, Teor, Seram Timur, dan Pulau Gorom) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-102, KPU-PL-DLK-105, KPU-PL-DLK-106, KPU-PL-DLK-107, KPU-PL-DLK-108, KPU-PL-DLK-109, KPU-PL-DLK-110, KPU-PL-DLK-111, KPU-PL-DLK-113, KPU-PL-DLK-115, KPU-PL-DLK-122, KPU-PL-DLK-142, KPU-PL-DLK-151 dan KPU-PL-DLK-182;
 - e. Gugus Pulau V (Seram Selatan) tersebar pada pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Tehoru, Telutih, Amahai dan Masohi) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-155, KPU-PL-DLK-159, KPU-PL-DLK-160, KPU-PL-DLK-161, KPU-PL-DLK-162 dan KPU-PL-DLK-163 serta KPU-PL-DLK-167;
 - f. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) tersebar pada Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Banda dan Teon Nila Serua) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-49, KPU-PL-DLK-55, KPU-PL-DLK-61, KPU-PL-DLK-92, KPU-PL-DLK-103 dan KPU-PL-DLK-104;
 - g. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Ambon (wilayah Kecamatan Teluk Ambon, Teluk Ambon Baguala, Nusaniwe dan Sirimau) dan sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Leihitu, Haruku, Saparua, Nusa Laut, dan Salahutu) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-121, KPU-PL-DLK-123, KPU-PL-DLK-124, KPU-PL-DLK-126, KPU-PL-DLK-127, KPU-PL-DLK-128, KPU-PL-DLK-129, KPU-PL-DLK-130, KPU-PL-DLK-131, KPU-PL-DLK-133, KPU-PL-DLK-134, KPU-PL-DLK-135, KPU-PL-DLK-136, KPU-PL-DLK-137, KPU-PL-DLK-138, KPU-PL-DLK-140, KPU-PL-DLK-141, KPU-PL-DLK-143, KPU-PL-DLK-144, KPU-PL-DLK-145, KPU-PL-DLK-146, KPU-PL-DLK-147, KPU-PL-DLK-148, KPU-PL-DLK-149 dan KPU-PL-DLK-195;

- h. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual (wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kur Selatan, Tayando Tam, dan Dullah Selatan) dan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Barat, Kei Kecil Timur Selatan, Kei Kecil dan Kei Kecil Barat) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-68, KPU-PL-DLK-72, KPU-PL-DLK-74, KPU-PL-DLK-75, KPU-PL-DLK-76, KPU-PL-DLK-79, KPU-PL-DLK-80, KPU-PL-DLK-81, KPU-PL-DLK-82, KPU-PL-DLK-83, KPU-PL-DLK-84, KPU-PL-DLK-85, KPU-PL-DLK-86, KPU-PL-DLK-87, KPU-PL-DLK-88, KPU-PL-DLK-89, KPU-PL-DLK-90, KPU-PL-DLK-91, KPU-PL-DLK-93, KPU-PL-DLK-94, KPU-PL-DLK-96, KPU-PL-DLK-97, KPU-PL-DLK-98, KPU-PL-DLK-99, KPU-PL-DLK-100 dan KPU-PL-DLK-101;
- i. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah Kecamatan Aru Selatan Utara, Aru Selatan Timur, Aru Utara, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan, Aru Utara Timur Batuley, Pulau-Pulau Aru, Aru Tengah Timur dan Aru Tengah) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-48, KPU-PL-DLK-51, KPU-PL-DLK-52, KPU-PL-DLK-57, KPU-PL-DLK-58, KPU-PL-DLK-59, KPU-PL-DLK-60, KPU-PL-DLK-62, KPU-PL-DLK-63, KPU-PL-DLK-64, KPU-PL-DLK-65, KPU-PL-DLK-66, KPU-PL-DLK-67, KPU-PL-DLK-73, KPU-PL-DLK-77, KPU-PL-DLK-78; KPU-PL-DLK-80, dan KPU-PL-DLK-95;
- j. Gugus Pulau X (Kepulauan Tanimbar) tersebar pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (wilayah Kecamatan Molo Maru, Nirunmas, Wermaktian, Wuarlabobar, Tanimbar Selatan, Selaru dan Yaru) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-1, KPU-PL-DLK-16, KPU-PL-DLK-20, KPU-PL-DLK-31, KPU-PL-DLK-32, serta KPU-PL-DLK-38, KPU-PL-DLK-39, KPU-PL-DLK-40, KPU-PL-DLK-43, KPU-PL-DLK-44, KPU-PL-DLK-45, KPU-PL-DLK-46, KPU-PL-DLK-47, KPU-PL-DLK-50, KPU-PL-DLK-53, KPU-PL-DLK-54 dan KPU-PL-DLK-56;
- k. Gugus Pulau XI (Kepulauan Babar) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Moa, Damer, Pulau Masela, Dawelor Dawera, Pulau-Pulau Babar Timur, Mdonu Hiera, Lakor, Leti) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-2, KPU-PL-DLK-3, KPU-PL-DLK-4, KPU-PL-DLK-5, KPU-PL-DLK-6, KPU-PL-DLK-7, KPU-PL-DLK-8, KPU-PL-DLK-9, KPU-PL-DLK-10, KPU-PL-DLK-11, KPU-PL-DLK-12, KPU-PL-DLK-13, KPU-PL-DLK-14, KPU-PL-DLK-15, KPU-PL-DLK-17, KPU-PL-DLK-23, KPU-PL-DLK-24, KPU-PL-DLK-25, KPU-PL-DLK-26, KPU-PL-DLK-37, KPU-PL-DLK-41, dan KPU-PL-DLK-42; dan
- l. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah Kecamatan Wetar, Wetar Barat, Wetar Utara, Wetar Timur, Kepulauan Romang, Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetang) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-18, KPU-PL-DLK-19, KPU-PL-DLK-21, KPU-PL-DLK-22; KPU-PL-DLK-27, KPU-PL-DLK-28, KPU-PL-DLK-29, KPU-PL-DLK-30, KPU-PL-DLK-33, KPU-PL-DLK-34, KPU-PL-DLK-35, dan KPU-PL-DLK-36.
- (3) Sub zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan pelabuhan umum dan khusus eksisting maupun yang sedang direncanakan untuk dikembangkan di:
- a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah Kecamatan Teluk Kayeli) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-20;
- b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah Kecamatan Seram Barat) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-24;

- c. Gugus Pulau III (Seram Utara) tersebar pada pesisir Utara Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Seram Utara) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-25.;
 - d. Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah Kecamatan Wakate) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-12;
 - e. Gugus Pulau V (Seram Selatan) tersebar pada pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Tehoru, Amahai dan Masohi) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-21, KPU-PL-WKO-22, KPU-PL-WKO-23;
 - f. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) tersebar pada Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Banda) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-13;
 - g. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Ambon (wilayah Kecamatan Nusaniwe dan Sirimau) dan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Leihitu, Saparua dan Salahutu) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-14, KPU-PL-WKO-15, KPU-PL-WKO-16, KPU-PL-WKO-17, KPU-PL-WKO-18, KPU-PL-WKO-19;
 - h. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual (wilayah Kecamatan Dullah Selatan) dan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah Kecamatan Manyeu) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-9, KPU-PL-WKO-10, KPU-PL-WKO-11;
 - i. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah Kecamatan Aru Selatan, Aru Tengah Selatan, Pulau-Pulau Aru dan Aru Tengah) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-4, KPU-PL-WKO-5, KPU-PL-WKO-6, KPU-PL-WKO-7, KPU-PL-WKO-8;
 - j. Gugus Pulau X (Kepulauan Tanimbar) tersebar pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (wilayah Kecamatan Selaru dan Tanimbar Selatan) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-1; KPU-PL-WKO-3; dan
 - k. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) tersebar pada Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah Kecamatan Wetar Barat) dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-2.
- (4) Ketentuan mengenai rencana zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Zona Pertambangan

Pasal 20

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi Sub Zona Minyak Bumi (KPU-TB-MB) dan Sub Zona Pasir Laut (KPU-TB-PS).
- (2) Sub zona minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan di Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah Kecamatan Bula) dengan kode sub zona KPU-TB-MB-01.
- (3) Sub zona pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan di:
 - a. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah Kecamatan Aru Selatan) dengan kode sub zona KPU-TB-PS-01;

- b. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru Selatan (wilayah Kecamatan Kepala Madan) dengan kode sub zona KPU-TB-PS-02.
- (4) Ketentuan mengenai rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Zona Industri

Pasal 21

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan industri bahari.
- (2) Zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub zona Industri Pengolahan Ikan (KPU-ID-PI).
- (3) Sub zona industri pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan di:
 - a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah Kecamatan Waplau) dengan kode sub zona KPU-ID-PI-08;
 - b. Gugus Pulau V (Seram Selatan) tersebar pada pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Amahai dan Tehoru) dengan kode sub zona KPU-ID-PI-06 dan KPU-ID-PI-07;
 - c. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) terdapat pada wilayah administratif pemerintahan Kota Ambon (wilayah Kecamatan Sirimau) dengan kode sub zona KPU-ID-PI-05;
 - d. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) terdapat pada wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah Kecamatan Kei Kecil) dengan kode sub zona KPU-ID-PI-04; dan
 - e. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Aru Tengah dan Aru Tengah Selatan) dengan kode sub zona KPU-ID-PI-01, KPU-ID-PI-02 dan KPU-ID-PI-03.
- (4) Ketentuan mengenai rencana zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Zona Energi

Pasal 22

- (1) Zona energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan yang dapat menghasilkan dan/atau berhubungan dengan energi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Zona energi sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub Zona Arus Laut (KPU-EN-AR); dan
 - b. Sub Zona Lainnya (Listrik) (KPU-EN-L).

- (3) Sub zona arus laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikembangkan di Gugus Pulau II (Seram Barat) terdapat di Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah perairan Kecamatan Huamual Belakang) dengan kode sub zona KPU-EN-AR-01 dan KPU-EN-AR-02.
- (4) Sub zona lainnya (listrik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikembangkan di:
 - a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah Kecamatan Namlea) dan Kabupaten Buru Selatan (wilayah Kecamatan Namrole) dengan kode sub zona KPU-EN-L-05 dan KPU-EN-L-12;
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah Kecamatan Kairatu) dengan kode sub zona KPU-EN-L-10;
 - c. Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah Kecamatan Bula Barat) dengan kode sub zona KPU-EN-L-13;
 - d. Gugus Pulau V (Seram Selatan) tersebar pada pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Masohi) dengan kode sub zona KPU-EN-L-11;
 - e. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) terdapat pada wilayah administratif pemerintahan Kota Ambon (wilayah Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Teluk Ambon dan Sirimau) dan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Leihitu dan Salahutu) dengan kode sub zona KPU-EN-L-06, KPU-EN-L-07, KPU-EN-L-08 dan KPU-EN-L-09;
 - f. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) terdapat pada wilayah administratif pemerintahan Kota Tual (wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Dullah Utara) dengan kode sub zona KPU-EN-L-03 dan KPU-EN-L-04;
 - g. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Aru) dengan kode sub zona KPU-EN-L-02; dan
 - h. Gugus Pulau X (Kepulauan Tanimbar) tersebar pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan) dengan kode sub zona KPU-EN-L-01.
- (5) Rencana zona energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Zona Permukiman

Pasal 23

- (1) Zona permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, merupakan kawasan permukiman yang dibangun di atas perairan laut tanpa melakukan reklamasi.
- (2) Zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub zona permukiman nelayan (KPU-PM-N).
- (3) Sub zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah Kecamatan Teluk Kayeli) dengan kode sub zona KPU-PM-N-01 dan KPU-PM-N-02; dan
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah Kecamatan Huamual Belakang) dengan kode sub zona KPU-PM-N-03, KPU-PM-N-04 dan KPU-PM-N-05.

- (4) Rencana zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Zona Bandar Udara

Pasal 24

- (1) Zona bandar udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, meliputi pemanfaatan perairan dalam pengembangan Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon, yang terdapat di Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) dengan kode sub zona KPU-BU-01.
- (2) Pengembangan zona bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui reklamasi.
- (3) Rencana zona bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Zona Jasa/Perdagangan

Pasal 25

- (1) Zona jasa/perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, merupakan zona yang dimanfaatkan bagi pengembangan aktivitas jasa/perdagangan di atas perairan laut.
- (2) Zona jasa/perdagangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) terdapat pada Kota Ambon (wilayah Kecamatan Sirimau, Teluk Ambon, Nusaniwe dan Teluk Ambon Baguala) dengan kode zona KPU-JP-01, KPU-JP-02, KPU-JP-03, KPU-JP-04, KPU-JP-05, KPU-JP-06, KPU-JP-07, KPU-JP-09, KPU-JP-10 dan KPU-JP-11 dan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Salahutu) dengan kode zona KPU-JP-08 dan KPU-JP-09.
- (3) Pengembangan zona jasa/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui reklamasi.
- (4) Rencana zona jasa/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Zona Fasilitas Umum

Pasal 26

- (1) Zona fasilitas umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k, merupakan zona yang dimanfaatkan bagi pengembangan fasilitas umum di atas perairan laut.
- (2) Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) pada Kota Ambon (wilayah Kecamatan Teluk Ambon) dengan kode sub zona KPU-FU-01 dan KPU-FU-02.
- (3) Pengembangan zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui reklamasi.

- (4) Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Rencana kawasan konservasi Provinsi terdiri atas:

- a. kawasan konservasi perairan;
- b. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. taman wisata alam laut.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 28

- (1) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan;
 - b. sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
 - c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.
- (2) Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan dengan perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.
- (3) Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
 - b. pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
- (4) Strategi pengelolaan zona dalam kawasan konservasi perairan dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan zona konservasi perairan;
 - b. peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi perairan;
 - c. peningkatan perhatian asas-asas konservasi perairan dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi; dan
 - d. pengembangan jejaring kawasan konservasi di antara kawasan konservasi yang memiliki keterkaitan ekosistem biofisik, atau sosial, ekonomi, budaya dan tata kelola di dalam hamparan ekoregion provinsi, dan/atau di sekitar perairan provinsi dalam rangka melindungi efektivitas perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Pasal 29

Kawasan Konservasi Perairan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Konservasi Perairan yang diinisiasi dan dikelola oleh provinsi; dan
- b. Kawasan Konservasi Perairan yang diinisiasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 30

(1) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dikembangkan di:

- a. Gugus Pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (pada wilayah perairan Kecamatan Air Buaya, Fena Leisela dan Waplau) dengan kode zona KKP-07;
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah perairan Kecamatan Huamual, Huamual Belakang dan Seram Barat) dengan kode zona KKP-05 dan KKP-08;
 - c. Gugus Pulau III (Seram Utara) tersebar pada pesisir Utara Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Seram Utara dan Seram Utara Barat) dengan kode zona KKP-09;
 - d. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) tersebar pada Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Banda) dengan kode zona KKP-06;
 - e. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) tersebar pada Kota Tual (wilayah perairan Kecamatan Dullah Utara) dengan kode zona KKP-04;
 - f. Gugus Pulau XI (Kepulauan Babar) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Moa, Damer, Mdonu Hiera, Lakor dan Leti) dengan kode zona KKP-01 dan KKP-03; dan
 - g. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Kepulauan Romang) dengan kode zona KKP-02.
- (2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

(1) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdapat di:

- a. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) tersebar pada Kabupaten Maluku Tengah yaitu kawasan konservasi perairan Banda dengan kode zona inti KKP-ZI-01, kode zona perikanan berkelanjutan KKP-ZPB-01, kode zona pemanfaatan KKP-ZP-01, KKP-ZP-02, KKP-ZP-03 dan KKP-05, kode zona rehabilitasi KKP-ZL-01; dan
- b. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) yaitu kawasan konservasi perairan Aru Tenggara dengan kode zona inti KKP-ZI-02, KKP-ZI-03, dan KKP-ZI-04, kode zona perikanan berkelanjutan KKP-ZPB-02, kode zona pemanfaatan KKP-ZP-04, KKP-ZP-05 dan KKP-ZP-06, kode zona lainnya KKP-ZL-02 dan KKP-ZL-03.

- (2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 32

- (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi taman pulau kecil.
- (2) Taman Pulau Kecil ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
 - b. mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas:
 - a. peningkatan perlindungan kawasan konservasi.
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
 - c. peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung.
- (4) Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
 - a. perlindungan habitat suatu jenis atau sumberdaya alam dan hayati yang khas, unik dan langka yang dikhawatirkan akan punah dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan; dan
 - b. perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam dan hayati, formasi geologi dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi.
- (5) Strategi pengelolaan zona dalam konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kepentingannya;
 - b. pencegahan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan wilayah suaka pesisir.

Pasal 33

- (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di:
 - a. Gugus Pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah perairan Kecamatan Pulau Gorom) dengan kode zona KKP3K-03;

- b. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) berada pada wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Haruku, Saparua dan Nusa Laut) dengan kode zona KKP3K-04;
 - c. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual (wilayah perairan Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kur Selatan dan Tayando Tam) dengan kode zona KKP3K-02; dan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah perairan Kecamatan Kei Kecil, Kei Kecil Barat, Hoat Sorbay, dan Manyeu) dengan kode zona inti KKP3K-ZI-01 dan KKP3K-ZI-02, kode zona perikanan berkelanjutan KKP3K-ZPB-01, kode zona pemanfaatan KKP3K-ZP-01, KKP3K-ZP-02, KKP3K-ZP-03, KKP3K-ZP-04, KKP3K-ZP-05, KKP3K-ZP-06, KKP3K-ZP-07, KKP3K-ZP-09, KKP3K-ZP-10, KKP3K-ZP-11, KKP3K-ZP-12, KKP3K-ZP-13, KKP3K-ZP-14, KKP3K-ZP-15, KKP3K-ZP-16, KKP3K-ZP-17, KKP3K-ZP-18 dan KKP3K-ZP-19, kode zona lainnya KKP3K-ZL-01, KKP3K-ZL-02, KKP3K-ZL-03 dan KKP3K-ZL-04; dan
 - d. Gugus Pulau X (Pulau Tanimbar) berada pada wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu KKP3K Yamdena (pada wilayah Kecamatan Molu Maru, Wermaktian, Wuarlabobar dan Yaru) dengan kode zona KKP3K-01.
- (2) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Taman Wisata Alam Laut

Pasal 34

- (1) Kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, merupakan kawasan konservasi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Taman wisata alam laut merupakan bagian dari Kawasan Pelestarian Alam yang areanya mencakup wilayah perairan; dan
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan taman wisata alam laut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Taman wisata alam laut berada di:
 - a. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) yaitu taman wisata alam laut Pulau Pombo dengan kode zona TWAL-01; dan
 - b. Gugus Pulau II (Seram Barat) yaitu taman wisata alam laut Pulau Kasa, dan taman wisata alam laut Pulau Marsegu dengan kode zona TWAL-02 dan TWAL-03.
- (2) Taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
KSNT

Pasal 36

- (1) KSNT terdiri dari 19 (sembilan belas) pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
- (2) PPKT yang dikelola yaitu:

- a. pulau Ararkula, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kode zona KSNT-01;
 - b. pulau Karerei/Pulau Karaweira Besar, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kode zona KSNT-02;
 - c. pulau Penambulai, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kode zona KSNT-03;
 - d. pulau Kultubai Utara, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kode zona KSNT-04;
 - e. pulau Kultubai Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kode zona KSNT-05;
 - f. pulau Karang, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kode zona KSNT-06;
 - g. pulau Enu, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kode zona KSNT-07;
 - h. pulau Batu Goyang, Kabupaten Kepulauan Aru dengan kode zona KSNT-08;
 - i. pulau Nuhu Yut/Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara dengan kode zona KSNT-09;
 - j. pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kode zona KSNT-10;
 - k. pulau Asutubun, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kode zona KSNT-11;
 - l. pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kode zona KSNT-12;
 - m. pulau Batarkusu, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kode zona KSNT-13;
 - n. pulau Marsela/Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kode zona KSNT-14;
 - o. pulau Metimarang/Pulau Metimarang, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kode zona KSNT-15;
 - p. pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kode zona KSNT-16;
 - q. pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kode zona KSNT-17;
 - r. pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kode zona KSNT-18; dan
 - s. pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kode zona KSNT-19.
- (3) Rencana PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada ruang KSNT dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Alur Laut

Pasal 37

- (1) Alur Laut, terdiri atas:
 - a. pipa/kabel bawah laut;
 - b. alur pelayaran laut/penyeberangan; dan
 - c. migrasi biota laut.
- (2) Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan pemanfaatan migrasi biota laut.
- (3) Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut;
 - b. pengembangan jalur pelayaran laut/penyeberangan; dan
 - c. inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut.

- (4) Arahan pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara:
- a. memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di wilayah pesisir;
 - b. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. inventarisasi dan memanfaatkan migrasi biota laut di seluruh pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Pengembangan alur pipa/kabel bawah laut meliputi:
- a. sub zona kabel listrik (KAL-AL-APK-KL) yang tersebar di Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) pada wilayah Kota Ambon (perairan Kecamatan Teluk Ambon, Teluk Ambon Baguala dan Sirimau) dengan kode sub zona AL-APK-KL-01; dan
 - b. sub zona kabel telekomunikasi (KAL-AL-APK-KT) yang tersebar pada:
 1. gugus pulau I (Pulau Buru) tersebar pada Kabupaten Buru (wilayah perairan Kecamatan Namlea dan Batabual) dengan kode sub zona AL-APK-KT-14;
 2. gugus pulau II (Seram Barat) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah perairan Kecamatan Kepulauan Manipa,) dengan kode sub zona AL-APK-KT-14;
 3. gugus pulau IV (Seram Timur) tersebar pada Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah perairan Kecamatan Lian Vitu, Seram Timur, Pulau Gorom, dan Pulau Panjang) dengan kode sub zona AL-APK- KT-11;
 4. gugus pulau V (Seram Selatan) tersebar pada pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Amahai) dengan kode sub zona AL-APK-KT-12;
 5. gugus pulau VI (Kepulauan Banda) tersebar pada Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Banda dan Teon Nila Serua) dengan kode sub zona AL-APK-KT-10;
 6. gugus pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Ambon (wilayah perairan Kecamatan Nusaniwe dan Leitimur Selatan) dan sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Leihitu Barat, Haruku, Saparua dan Nusa Laut) dengan kode sub zona AL-APK-KT-12;
 7. gugus pulau VIII (Kepulauan Kei) meliputi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual (wilayah perairan Kecamatan Dullah Utara dan Dullah Selatan) dan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah perairan Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat dan Kei Kecil) dengan kode sub zona AL-APK-KT-07 dan AL-APK-KT-08;
 8. gugus pulau IX (Kepulauan Aru) tersebar pada Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah perairan Kecamatan Aru Utara dan Pulau-Pulau Aru) dengan kode sub zona AL-APK-KT-09;
 9. gugus pulau X (Kepulauan Tanimbar) tersebar pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (wilayah perairan Kecamatan Selaru dan Tanimbar Selatan) dengan kode sub zona AL-APK-KT-04;
 10. gugus pulau XI (Kepulauan Babar) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Lakor, Pulau Masela, Moa, Mdonu Hiera dan Letti) dengan kode sub zona AL-APK-KT-01 dan AL-APK-KT-02; dan
 11. gugus pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Wetar, Wetar Timur dan Wetar Barat) dengan kode sub zona AL-APK-KT-03, AL-APK-KT-05, dan AL-APK-KT-06.

- (6) Alur pelayaran laut/penyeberangan yang meliputi:
- a. sub zona alur pelayaran internasional yang terdiri dari:
 1. kode sub zona AL-AP-ALKI-02 yang melintasi perairan Laut Banda, Selat Romang, Kisar, Letti dan Pulau-Pulau Terselatan;
 2. kode sub zona AL-AP-ALKI-03 yang melintasi perairan Laut Banda.
 - b. sub zona Alur Pelayaran dan Perlindungan Nasional yang terdiri dari:
 1. kode sub zona AL-AP-PN-02 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru;
 2. kode sub zona AL-AP-PN-03 yang melintasi perairan Kabupaten Buru;
 3. kode sub zona AL-AP-PN-04 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Barat Daya;
 4. kode sub zona AL-AP-PN-05 yang melintasi perairan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru;
 5. kode sub zona AL-AP-PN-06 yang melintasi perairan Kabupaten Kepulauan Aru;
 6. kode sub zona AL-AP-PN-08 yang melintasi perairan Kota Tual;
 7. kode sub zona AL-AP-PN-09 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
 8. kode sub zona AL-AP-PN-11 yang melintasi perairan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur;
 9. kode sub zona AL-AP-PN-13 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 10. kode sub zona AL-AP-PN-14 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya;
 11. kode sub zona AL-AP-PN-15 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
 12. kode sub zona AL-AP-PN-16 yang melintasi perairan Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 13. kode sub zona AL-AP-PN-19 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual;
 14. kode sub zona AL-AP-PN-20 yang melintasi perairan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara;
 15. kode sub zona AL-AP-PN-21 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
 16. kode sub zona AL-AP-PN-22 yang melintasi perairan Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah;
 17. kode sub zona AL-AP-PN-23 yang melintasi perairan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;
 18. kode sub zona AL-AP-PN-24 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru;
 19. kode sub zona AL-AP-PN-25 yang melintasi perairan Kabupaten Kepulauan Aru;
 20. kode sub zona AL-AP-PN-26 yang melintasi perairan Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 21. kode sub zona AL-AP-PN-27 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan
 22. kode sub zona AL-AP-PN-28 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - c. sub zona Alur Pelayaran dan Perlindungan Regional yang terdiri dari:
 1. kode sub zona AL-AP-PR-01 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru;

2. kode sub zona AL-AP-PR-02 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. kode sub zona AL-AP-PR-03 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya;
4. kode sub zona AL-AP-PR-04 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah;
5. kode sub zona AL-AP-PR-05 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah;
6. kode sub zona AL-AP-PR-06 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah;
7. kode sub zona AL-AP-PR-07 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah;
8. kode sub zona AL-AP-PR-08 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. kode sub zona AL-AP-PR-09 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya;
10. kode sub zona AL-AP-PR-10 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
11. kode sub zona AL-AP-PR-11 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual;
12. kode sub zona AL-AP-PR-12 yang melintasi perairan Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya;
13. kode sub zona AL-AP-PR-13 yang melintasi perairan Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
14. kode sub zona AL-AP-PR-14 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru;
15. kode sub zona AL-AP-PR-15 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Ambon;
16. kode sub zona AL-AP-PR-16 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Ambon;
17. kode sub zona AL-AP-PR-17 yang melintasi perairan Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Tengah;
18. kode sub zona AL-AP-PR-18 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tengah;
19. kode sub zona AL-AP-PR-19 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
20. kode sub zona AL-AP-PR-20 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya;
21. kode sub zona AL-AP-PR-21 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya;
22. kode sub zona AL-AP-PR-22 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
23. kode sub zona AL-AP-PR-23 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru;
24. kode sub zona AL-AP-PR-24 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur;
25. kode sub zona AL-AP-PR-25 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
26. kode sub zona AL-AP-PR-26 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru;
27. kode sub zona AL-AP-PR-27 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara;

28. kode sub zona AL-AP-PR-28 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya;
29. kode sub zona AL-AP-PR-29 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
30. kode sub zona AL-AP-PR-30 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
31. kode sub zona AL-AP-PR-31 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
32. kode sub zona AL-AP-PR-32 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
33. kode sub zona AL-AP-PR-33 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur;
34. kode sub zona AL-AP-PR-34 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara;
35. kode sub zona AL-AP-PR-35 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya;
36. kode sub zona AL-AP-PR-36 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
37. kode sub zona AL-AP-PR-37 yang melintasi perairan Kota Ambon dan Maluku Tengah;
38. kode sub zona AL-AP-PR-38 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru;
39. kode sub zona AL-AP-PR-39 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
40. kode sub zona AL-AP-PR-40 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Barat;
41. kode sub zona AL-AP-PR-41 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
42. kode sub zona AL-AP-PR-42 yang melintasi perairan Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
43. kode sub zona AL-AP-PR-43 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur;
44. kode sub zona AL-AP-PR-44 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
45. kode sub zona AL-AP-PR-45 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon;
46. kode sub zona AL-AP-PR-46 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kota Tual;
47. kode sub zona AL-AP-PR-47 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual;
48. kode sub zona AL-AP-PR-48 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
49. kode sub zona AL-AP-PR-49 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual;
50. kode sub zona AL-AP-PR-50 yang melintasi perairan Kota Tual dan Kabupaten Seram Bagian Timur;
51. kode sub zona AL-AP-PR-51 yang melintasi perairan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;
52. kode sub zona AL-AP-PR-52 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru;
53. kode sub zona AL-AP-PR-53 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
54. kode sub zona AL-AP-PR-54 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

55. kode sub zona AL-AP-PR-55 yang melintasi perairan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Timur;
 56. kode sub zona AL-AP-PR-56 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
 57. kode sub zona AL-AP-PR-57 yang melintasi perairan Maluku Tengah;
 58. kode sub zona AL-AP-PR-58 yang melintasi perairan Kabupaten Buru;
 59. kode sub zona AL-AP-PR-59 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah;
 60. kode sub zona AL-AP-PR-60 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual;
 61. kode sub zona AL-AP-PR-61 yang melintasi perairan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;
 62. kode sub zona AL-AP-PR-62 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah;
 63. kode sub zona AL-AP-PR-63 yang melintasi perairan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara;
 64. kode sub zona AL-AP-PR-64 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual;
 65. kode sub zona AL-AP-PR-65 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah;
 66. kode sub zona AL-AP-PR-66 yang melintasi perairan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah;
 67. kode sub zona AL-AP-PR-67 yang melintasi perairan Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 68. kode sub zona AL-AP-PR-68 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur;
 69. kode sub zona AL-AP-PR-69 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tengah;
 70. kode sub zona AL-AP-PR-70 yang melintasi perairan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tengah; dan
 71. kode sub zona AL-AP-PR-71 yang melintasi perairan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.
- d. sub zona Alur Pelayaran dan Perlintasan Lokal yang terdiri dari:
1. gugus pulau I (Pulau Buru) yang melintasi dua wilayah administratif yaitu Kabupaten Buru (wilayah perairan Kecamatan Namlea, Waeapo dan Teluk Kayeli) dan Kabupaten Buru Selatan (wilayah perairan Kecamatan Namrole, Ambalau, Waesama, Kepala Madan dan Leksula) dengan kode sub zona AL-AP-PL-13, AL-AP-PL-15, AL-AP-PL-54, AL-AP-PL-55, AL-AP-PL-56, AL-AP-PL-57, AL-AP-PL-99, AL-AP-PL-122, dan AL-AP-PL-123;
 2. gugus pulau II (Seram Barat) melintasi Kabupaten Seram Bagian Barat (wilayah perairan Kecamatan Kepulauan Manipa, Kairatu, Elpapatih, Huamual, Seram Barat, Kairatu Barat, Taniwel, Taniwel Timur dan Huamual Belakang) dengan kode sub zona AL-AP-PL-58, AL-AP-PL-71, AL-AP-PL-72, AL-AP-PL-83, AL-AP-PL-100, dan AL-AP-PL-101;
 3. gugus pulau III (Seram Utara) melintasi pesisir Utara Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Kecamatan Seram Utara dan Seram Utara Kobi) dengan kode sub zona AL-AP-PL-59;
 4. gugus pulau IV (Seram Timur) yang melintasi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur (wilayah perairan Kecamatan Bula, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Kian Darat, Lian Vitu, Seram Timur, Gorom Timur, Wakate, Werinama, Kilmury, Pulau Panjang, Teor dan Pulau Gorom) dengan kode sub zona AL-AP-PL-05, AL-AP-PL-06, AL-AP-PL-36, AL-AP-PL-63, AL-AP-PL-64, AL-AP-PL-66, AL-AP-PL-68, AL-AP-PL-88, AL-

- AP-PL-89, AL-AP-PL-90, AL-AP-PL-104, AL-AP-PL-105, AL-AP-PL-108, AL-AP-PL-109, AL-AP-PL-110, AL-AP-PL-116, AL-AP-PL-117, dan AL-AP-PL-121;
5. gugus pulau V (Seram Selatan) yang melintasi pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Tehoru, Amahai dan Masohi) dengan kode sub zona AL-AP-PL-07 dan AL-AP-PL-72;
 6. gugus pulau VI (Kepulauan Banda) melintasi Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Banda dan Teon Nila Serua) dengan kode sub zona AL-AP-PL-84, AL-AP-PL-85, AL-AP-PL-106, AL-AP-PL-113, AL-AP-PL-114, AL-AP-PL-115, dan AL-AP-PL-124;
 7. gugus pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) yang melintasi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Ambon (wilayah perairan Kecamatan Teluk Ambon dan Teluk Ambon Baguala) dan sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah (wilayah perairan Kecamatan Haruku, Saparua, Nusa Laut, Leihitu dan Salahutu) dengan kode sub zona AL-AP-PL-12, AL-AP-PL-69, AL-AP-PL-70, AL-AP-PL-71, AL-AP-PL-72, AL-AP-PL-83, AL-AP-PL-84, dan AL-AP-PL-124;
 8. gugus pulau VIII (Kepulauan Kei) melintasi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual (wilayah perairan Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kur Selatan, Tayando Tam, Dullah Utara dan Dullah Selatan) dan Kabupaten Maluku Tenggara (wilayah perairan Kecamatan Kei Kecil, Hoat Sorbay, Manyeu, Kei Kecil Barat, Kei Besar Utara Barat, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat dan Kei Besar Selatan) dengan kode sub zona AL-AP-PL-34, AL-AP-PL-35, AL-AP-PL-37, AL-AP-PL-38, AL-AP-PL-39, AL-AP-PL-40, AL-AP-PL-41, AL-AP-PL-73, AL-AP-PL-74, AL-AP-PL-75, AL-AP-PL-76, AL-AP-PL-77, AL-AP-PL-78, AL-AP-PL-86, AL-AP-PL-95, AL-AP-PL-96, AL-AP-PL-97, AL-AP-PL-125, dan AL-AP-PL-129;
 9. gugus pulau IX (Kepulauan Aru) melintasi Kabupaten Kepulauan Aru (wilayah perairan Kecamatan Sir-Sir, Pulau-Pulau Aru, Aru Tengah, Aru Selatan Utara, Aru Selatan, Aru Selatan Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Tengah Timur, Aru Utara Timur Batuley dan Aru Utara) dengan kode sub zona AL-AP-PL-46, AL-AP-PL-47, AL-AP-PL-48, AL-AP-PL-49, AL-AP-PL-50, AL-AP-PL-51 AL-AP-PL-52, AL-AP-PL-98, AL-AP-PL-118, AL-AP-PL-119, AL-AP-PL-126, AL-AP-PL-127, dan AL-AP-PL-128;
 10. gugus pulau X (Kepulauan Tanimbar) yang melintasi wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (wilayah perairan Kecamatan Molu Maru, Nirunmas, Wertamrian, Kormomolin, Tanimbar Selatan, Wermaktian, Selaru, Yaru dan Wuarlabobar) dengan kode sub zona AL-AP-PL-01, AL-AP-PL-02, AL-AP-PL-03, AL-AP-PL-09, AL-AP-PL-10, AL-AP-PL-11, AL-AP-PL-22, AL-AP-PL-23, AL-AP-PL-24, AL-AP-PL-32, AL-AP-PL-53, AL-AP-PL-65, AL-AP-PL-79, AL-AP-PL-80, dan AL-AP-PL-81;
 11. gugus pulau XI (Kepulauan Babar) yang melintasi wilayah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Moa, Dawelor Dawera, Pulau-Pulau Babar Timur, Pulau Masela, Mdon Hiera, Lakor, Pulau-Pulau Babar, Letti dan Damer) dengan kode sub zona AL-AP-PL-04, AL-AP-PL-14, AL-AP-PL-16, AL-AP-PL-17, AL-AP-PL-18, AL-AP-PL-19, AL-AP-PL-21, AL-AP-PL-25, AL-AP-PL-26, AL-AP-PL-27, AL-AP-PL-28, AL-AP-PL-29, AL-AP-PL-42, AL-AP-PL-60, AL-AP-PL-61, AL-AP-PL-62, AL-AP-PL-82, AL-AP-PL-87, AL-AP-PL-91, AL-AP-PL-92, AL-AP-PL-93, AL-AP-PL-94,

- AL-AP-PL-102, AL-AP-PL-103, AL-AP-PL-107, AL-AP-PL-111, AL-AP-PL-112, dan AL-AP-PL-120; dan
12. gugus pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang melintasi sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (wilayah perairan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Wetar, Wetar Barat, Wetar Utara, Pulau Wetang, Kepulauan Romang, Kisar Utara dan Wetar Timur) dengan kode sub zona AL-AP-PL-08, AL-AP-PL-14, AL-AP-PL-19, AL-AP-PL-20, AL-AP-PL-21, AL-AP-PL-26, AL-AP-PL-30, AL-AP-PL-31, AL-AP-PL-33, AL-AP-PL-42, AL-AP-PL-43, AL-AP-PL-44, AL-AP-PL-45, AL-AP-PL-61, AL-AP-PL-91, AL-AP-PL-107, dan AL-AP-PL-112.
- (7) Alur migrasi biota laut yang meliputi sub zona migrasi mamalia laut yang melintasi perairan:
- a. gugus pulau I (Pulau Buru) yang melintasi dua wilayah administratif yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan dengan kode sub zona AL-AMB-MM-11, AL-AMB-MM-27, dan AL-AMB-MM-32;
 - b. gugus pulau II (Seram Barat) melintasi Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kode sub zona AL-AMB-MM-3, AL-AMB-MM-4, AL-AMB-MM-5, AL-AMB-MM-6, AL-AMB-MM-9, AL-AMB-MM-11, AL-AMB-MM-26, AL-AMB-MM-29, dan AL-AMB-MM-32;
 - c. gugus pulau III (Seram Utara) melintasi pesisir Utara Kabupaten Maluku Tengah dengan kode sub zona AL-AMB-MM-3, AL-AMB-MM-19, AL-AMB-MM-21, dan AL-AMB-MM-29;
 - d. gugus pulau IV (Seram Timur) yang melintasi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan kode sub zona AL-AMB-MM-1, AL-AMB-MM-21, AL-AMB-MM-22, dan AL-AMB-MM-23;
 - e. Gugus Pulau V (Seram Selatan) yang melintasi pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah dengan kode sub zona AL-AMB-MM-23 dan AL-AMB-MM-26;
 - f. gugus pulau VI (Kepulauan Banda) melintasi Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua, Kabupaten Maluku Tengah dengan kode sub zona AL-AMB-MM-1, AL-AMB-MM-28, AL-AMB-MM-29, AL-AMB-MM-31, AL-AMB-MM-32, AL-AMB-MM-33, AL-AMB-MM-34, AL-AMB-MM-35, AL-AMB-MM-39, dan AL-AMB-MM-41;
 - g. gugus pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) yang melintasi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Ambon dan sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan kode sub zona AL-AMB-MM-1, AL-AMB-MM-2, AL-AMB-MM-7, AL-AMB-MM-8, AL-AMB-MM-26, AL-AMB-MM-33, dan AL-AMB-MM-34;
 - h. gugus pulau VIII (Kepulauan Kei) melintasi dua wilayah administratif pemerintahan yaitu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan kode sub zona AL-AMB-MM-1, AL-AMB-MM-17, AL-AMB-MM-18, dan AL-AMB-MM-24;
 - i. gugus pulau IX (Kepulauan Aru) melintasi Kabupaten Kepulauan Aru dengan kode sub zona AL-AMB-MM-20;
 - j. gugus pulau X (Kepulauan Tanimbar) yang melintasi wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kode sub zona AL-AMB-MM-10, AL-AMB-MM-13, AL-AMB-MM-14, AL-AMB-MM-15, AL-AMB-MM-16 dan AL-AMB-MM-17;
 - k. gugus pulau XI (Kepulauan Babar) yang melintasi wilayah sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kode sub zona AL-AMB-MM-24, AL-AMB-MM-29, AL-AMB-MM-31, AL-AMB-MM-32, AL-AMB-MM-34, AL-AMB-MM-38, dan AL-AMB-MM-42; dan

1. gugus pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) yang melintasi sebagian wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kode sub zona AL-AMB-MM-25, AL-AMB-MM-30, AL-AMB-MM-34, AL-AMB-MM-36, AL-AMB-MM-37, dan AL-AMB-MM-42.
- (8) Rencana alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dialokasikan pada ruang alur laut dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Alur pelayaran Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia III.

Pasal 39

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c merupakan alur migrasi setasea, dugong dan lumba-lumba.

Bagian Keenam KSN

Pasal 40

- (1) KSN terdiri dari beberapa daerah latihan militer.
- (2) Daerah latihan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
 - a. gugus pulau I (pulau buru) pada kabupaten buru (perairan laut maluku loloda utara);
 - b. gugus pulau IV (seram timur) tersebar pada perairan pesisir kabupaten seram bagian timur (perairan laut banda);
 - c. gugus pulau V (seram selatan) tersebar pada perairan pesisir selatan kabupaten maluku tengah (perairan laut banda);
 - d. gugus pulau VI (kepulauan banda) (wilayah perairan kecamatan banda); dan
 - e. gugus pulau XII (pulau-pulau terselatan) yang adalah sebagian wilayah administratif pemerintahan kabupaten maluku barat daya (pada perairan selat wetar).

Bagian Ketujuh Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat

Pasal 41

- (1) Wilayah kelola masyarakat hukum adat merupakan ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan menjadi wilayah petuanan masyarakat hukum adat dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masyarakat hukum adat melalui Bupati/Walikota kepada Gubernur.

BAB V

INDIKASI PROGRAM

Pasal 42

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per lima tahunan.
- (5) Pendanaan Indikasi Program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
 - a. aktivitas yang diperbolehkan;
 - b. aktivitas yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan pada suatu ruang dan pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan pemberian insentif;
- d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
- e. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Pemanfaatan Ruang Kawasan/Zona/Sub Zona

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan kawasan/zona/sub zona terdiri dari:
 - a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang kawasan/zona/sub zona meliputi:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - d. alur laut.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 45

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona perikanan tangkap yaitu:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dengan alat penangkapan ikan (API) yang diperbolehkan sesuai peraturan perundangan;
 - b. pemanfaatan sesuai jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) pada WPP 714, 715, dan 718;
 - c. penggunaan API yang selektif;
 - d. penangkapan ikan ukuran layak tangkap;
 - e. penggunaan API ramah lingkungan;
 - f. penangkapan ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu; dan
 - g. aktivitas wisata.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona perikanan tangkap yaitu:
 - a. pengoperasian API yang mengancam kepunahan;
 - b. pengoperasian API yang mengakibatkan kehancuran habitat;
 - c. pengoperasian API yang mem-bahayakan pengguna; dan
 - d. pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) melebihi JTB pada WPP 714, 715, dan 718.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona perikanan tangkap meliputi:
 - a. kegiatan penelitian dan pemanfaatan SDI untuk tujuan pendidikan;
 - b. *sport fishing*;
 - c. rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;

- d. pemasangan dan/atau penggunaan alat bantu penangkapan ikan;
- e. monitoring dan evaluasi kondisi lingkungan dan SDI;
- f. pembangunan tanggul laut;
- g. peletakan alat bantu navigasi pelayaran;
- h. aktivitas budidaya; dan
- i. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 46

- (1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh di zona perikanan budidaya yaitu:
 - a. budidaya perairan yang berbasis pada kesesuaian dan daya dukung kawasan;
 - b. budidaya laut dan payau semi intensif dan/atau tradisional;
 - c. budidaya dengan metode Keramba Jaring Apung (KJA) pada perairan teluk dan selat yang terlindung sepanjang tahun atau lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. budidaya udang dan kepiting pada perairan payau dan/atau hutan mangrove;
 - e. aktivitas perikanan tangkap tradisional; dan
 - f. aktivitas wisata.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona perikanan budidaya yaitu:
 - a. budidaya yang menggunakan metode yang tidak berwawasan lingkungan;
 - b. penggunaan pakan yang berlebihan tanpa kontrol dampaknya terhadap kondisi perairan; dan
 - c. aktivitas yang menyebabkan pencemaran lingkungan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona perikanan budidaya seperti:
 - a. kegiatan minawisata budidaya;
 - b. budidaya laut skala besar dan menengah;
 - c. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d. kegiatan monitoring dan evaluasi dampak budidaya perairan;
 - e. kegiatan penangkapan ikan skala kecil;
 - f. pembangunan tanggul laut;
 - g. aktivitas perikanan tangkap;
 - h. peletakan alat bantu navigasi pelayaran; dan
 - i. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 47

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.

- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona pariwisata, yaitu:
 - a. wisata massal sesuai daya dukung kawasan wisata;
 - b. seluruh kegiatan ekowisata pesisir dan/atau bahari;
 - c. kegiatan wisata berbasis masyarakat;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana ekowisata;
 - e. kegiatan jasa dan sektor informal yang mendukung aktivitas ekowisata;
 - f. kegiatan adat, budaya dan seni untuk mendukung kegiatan ekowisata; dan
 - g. penangkapan ikan skala kecil, ketika tidak ada kegiatan wisata.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pariwisata yaitu:
 - a. pencemaran lingkungan;
 - b. pembangunan infrastruktur umum yang tidak diperuntukan bagi kegiatan ekowisata;
 - c. penangkapan ikan dari kelompok mega spesies yang dilindungi antara lain penyu, duyung, lumba-lumba, paus, dan lain-lain; dan
 - d. penebangan dan penambangan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan pantai berpasir.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pariwisata seperti:
 - a. kegiatan mina wisata tangkap dan budidaya dalam skala dan intensitas kegiatan yang relatif kecil;
 - b. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekowisata;
 - c. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d. pengawasan, monitoring dan evaluasi kesesuaian dan daya dukung kawasan;
 - e. pembangunan tanggul laut;
 - f. peletakan alat bantu navigasi pelayaran; dan
 - g. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Zona Pelabuhan

Pasal 48

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona pelabuhan, yaitu:
 - a. pengembangan pelabuhan;
 - b. kegiatan sektor informal pendukung aktivitas pelabuhan;
 - c. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - d. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai kebutuhan pengembangan;
 - e. kegiatan tambat-labuh; dan
 - f. pengembangan aktivitas kepelabuhanan lainnya.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan yaitu:
 - a. pencemaran lingkungan di sekitar kawasan pelabuhan; dan
 - b. kegiatan ekstraktif lainnya yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan.

- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pelabuhan, seperti:
 - a. pengerukan kolam dan alur pelabuhan;
 - b. kegiatan pengelolaan limbah yang berasal dari kegiatan rutin operasional kapal dan/atau kegiatan penunjang pelabuhan;
 - c. kegiatan wisata bahari;
 - d. penelitian dan pendidikan;
 - e. pembangunan tanggul laut;
 - f. peletakan alat bantu navigasi pelayaran;
 - g. pembangunan fasilitas penunjang aktivitas pelabuhan; dan
 - h. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Zona Pertambangan

Pasal 49

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan pertambangan minyak dan pertambangan pasir laut, sesuai daya dukung kawasan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona pertambangan khususnya di sub zona pasir laut yaitu aktivitas pertambangan pasir laut yang diperoleh dari dasar laut dan/atau lokasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan yaitu:
 - a. aktivitas pariwisata saat eksploitasi berlangsung;
 - b. aktivitas perikanan budidaya laut dan penangkapan ikan saat eksploitasi berlangsung;
 - c. kegiatan ekstraktif lainnya pada saat eksploitasi berlangsung; dan
 - d. aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di sub zona pertambangan pasir laut, seperti:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pembangunan tanggul laut;
 - d. peletakan alat bantu navigasi pelayaran;
 - e. kegiatan penunjang aktivitas pertambangan; dan
 - f. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan pertambangan dan merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat.
- (6) Segala ketentuan mengenai aktivitas yang diperbolehkan, aktivitas yang tidak diperbolehkan, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dalam zona pertambangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Zona Industri

Pasal 50

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan.

- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona industri yaitu pengembangan industri pengolahan hasil perikanan berdasarkan kesesuaian lokasi.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan yaitu:
 - a. pembuangan limbah hasil industri; dan
 - b. industri di luar kegiatan industri.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona industri seperti:
 - a. pembangunan fasilitas pendukung zona industri;
 - b. wisata bahari;
 - c. pendidikan serta penelitian;
 - d. peletakan alat bantu navigasi pelayaran;
 - e. pembangunan tanggul laut; dan
 - f. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Zona Energi

Pasal 51

- (1) Zona Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan yang dapat menghasilkan energi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona energi yaitu kegiatan pengelolaan energi dan pembangunan fasilitas pengelolaan energi sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan, yaitu pencemaran limbah pengelolaan energi.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona energi, seperti:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. kegiatan pendukung aktivitas zona energi;
 - c. peletakan alat bantu navigasi pelayaran;
 - d. pembangunan tanggul laut; dan
 - e. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Zona Permukiman

Pasal 52

- (1) Zona Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan permukiman di atas perairan laut.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona permukiman yaitu:
 - a. penataan permukiman; dan
 - b. pengelolaan lingkungan permukiman.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan, yaitu:
 - a. pencemaran lingkungan; dan
 - b. perluasan permukiman yang tidak sesuai daya dukung.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona permukiman, seperti:
 - a. wisata bahari;

- b. pengembangan kuliner makanan laut;
- c. pendidikan dan penelitian;
- d. kegiatan yang mendukung aktivitas zona pemukiman;
- e. peletakan alat bantu navigasi pelayaran;
- f. pembangunan tanggul laut; dan
- g. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Zona Bandar Udara

Pasal 53

- (1) Zona bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengembangan fasilitas dan aktivitas bandar udara di atas perairan laut.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan yang tidak boleh dilakukan dan kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona bandar udara, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Zona Jasa/Perdagangan

Pasal 54

- (1) Zona jasa/perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengembangan aktivitas jasa/perdagangan di atas perairan laut.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona jasa/perdagangan yaitu:
 - a. penataan lokasi aktivitas jasa/perdagangan;
 - b. pengembangan zona fasilitas umum; dan
 - c. pengelolaan lingkungan aktivitas jasa/perdagangan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan, yaitu:
 - a. pencemaran lingkungan; dan
 - b. perluasan wilayah jasa/perdagangan yang tidak sesuai daya dukung.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona jasa/perdagangan, seperti:
 - a. aktivitas wisata;
 - b. pengembangan kuliner makanan laut;
 - c. pendidikan dan penelitian;
 - d. kegiatan yang mendukung aktivitas zona jasa/perdagangan;
 - e. peletakan alat bantu navigasi pelayaran;
 - f. pembangunan tanggul laut; dan
 - g. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Zona Fasilitas Umum

Pasal 55

- (1) Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengembangan fasilitas umum di atas perairan laut.

- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona fasilitas umum yaitu:
 - a. penataan lokasi fasilitas umum;
 - b. pengembangan zona jasa/perdagangan; dan
 - c. pengelolaan lingkungan fasilitas umum.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan, yaitu:
 - a. pencemaran lingkungan; dan
 - b. perluasan areal fasilitas umum yang tidak sesuai daya dukung.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona fasilitas umum, seperti:
 - a. aktivitas wisata;
 - b. pengembangan kuliner makanan laut;
 - c. pendidikan dan penelitian;
 - d. kegiatan pendukung zona fasilitas umum;
 - e. peletakan alat bantu navigasi pelayaran;
 - f. pembangunan tanggul laut; dan
 - g. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Umum Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan ruang yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan konservasi pada zona inti, yaitu:
 - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
 - b. penelitian dan pendidikan;
 - c. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis biota laut atau sumber daya ikan dan ekosistemnya;
 - d. penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan
 - e. pemulihan dan rehabilitasi.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan konservasi pada zona perikanan berkelanjutan, yaitu:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. penangkapan ikan dengan menggunakan kapal ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton, dan cara yang ramah lingkungan;
 - c. budidaya ramah lingkungan;
 - d. pariwisata dan rekreasi;
 - e. penelitian, pendidikan dan pengembangan;
 - f. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis biota laut atau sumber daya ikan dan ekosistemnya;
 - g. pengamanan, pencegahan dan/atau pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - h. pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antar populasi dan habitatnya;
 - i. alur migrasi biota perairan; dan
 - j. pemulihan.

- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan konservasi pada zona pemanfaatan, yaitu:
 - a. perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. penelitian, pendidikan dan pengembangan;
 - d. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis biota laut atau sumber daya ikan dan ekosistemnya;
 - e. penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - f. pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antar populasi dan habitatnya;
 - g. perlindungan alur migrasi biota perairan; dan
 - h. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi, yaitu:
 - a. kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan serta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - c. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota perairan; dan
 - d. kegiatan-kegiatan yang dapat merubah fungsi kawasan.
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di kawasan konservasi, seperti:
 - a. kegiatan budidaya ramah lingkungan;
 - b. kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - c. kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. kegiatan pendidikan;
 - e. peletakan alat bantu navigasi pelayaran;
 - f. pembangunan tanggul laut; dan
 - g. kegiatan pemanfaatan lainnya yang tidak merubah fungsi kawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Umum Pemanfaatan Ruang
Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan strategis nasional tertentu, yaitu:
 - a. aktivitas konservasi dan rehabilitasi;
 - b. aktivitas pendidikan dan penelitian;
 - c. aktivitas militer dan pertahanan negara; dan
 - d. aktivitas wisata pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b di kawasan strategis nasional tertentu, yaitu:
 - a. kegiatan pertambangan; dan
 - b. pembangunan industri skala besar.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c di kawasan strategis nasional tertentu, seperti:
 - a. perikanan budidaya;

- b. pengembangan industri skala masyarakat;
- c. peletakan alat bantu navigasi pelayaran; dan
- d. pembangunan tanggul laut.

Bagian Keenam
Ketentuan Umum Pemanfaatan Ruang Alur Laut

Paragraf 1
Alur Pipa/Kabel Bawah Laut

Pasal 58

- (1) Alur pipa/kabel bawah laut merupakan ruang perairan yang dialokasikan untuk kepentingan telekomunikasi dan listrik, pipa air minum, dan jaringan pipa minyak dan gas.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di alur pipa/kabel bawah laut yaitu:
 - a. transportasi dengan perahu kecil dan perahu penangkapan ikan sejenis lainnya;
 - b. penangkapan ikan pelagis; dan
 - c. kegiatan pariwisata bahari.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur pipa/kabel bawah laut, yaitu:
 - a. kegiatan pertambangan;
 - b. membuang jangkar;
 - c. kegiatan penangkapan ikan demersal yang bergerak atau ditarik; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur pipa/kabel bawah laut, seperti:
 - a. kegiatan penangkapan ikan demersal yang tidak menetap;
 - b. kegiatan budidaya laut;
 - c. kegiatan penyelaman komersial;
 - d. kegiatan mendirikan bangunan laut yang merubah struktur dasar laut di sekitar pipa/kabel bawah laut; dan
 - e. peletakan alat bantu navigasi pelayaran.

Paragraf 2
Alur Pelayaran

Pasal 59

- (1) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran laut/penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di alur pelayaran, yaitu:
 - a. kegiatan pelayaran laut;
 - b. penangkapan ikan pelagis dan demersal yang menggunakan alat tangkap yang bergerak; dan
 - c. wisata bahari atraktif.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur pelayaran, yaitu:
 - a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. kegiatan pertambangan; dan
 - c. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap.

- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur pelayaran, seperti:
 - a. penangkapan ikan baik ikan pelagis maupun demersal dengan skala besar;
 - b. peletakan alat bantu navigasi pelayaran; dan
 - c. kegiatannya lainnya yang sifatnya tidak permanen.

Paragraf 3
Alur Migrasi Biota Laut

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan alur migrasi biota laut, yaitu:
 - a. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan hidup/migrasi biota laut;
 - b. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur biota laut;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak; dan
 - d. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur migrasi biota laut yaitu:
 - a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penempatan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - c. penangkapan biota yang dilindungi; dan
 - d. mengalihfungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur migrasi biota laut, seperti:
 - a. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
 - b. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - c. peletakan alat bantu navigasi pelayaran; dan
 - d. kegiatan penelitian dan pendidikan yang ekstraktif.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Perizinan merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin lokasi; dan
 - b. izin pengelolaan.

Paragraf 2
Izin Lokasi, Pemberian Izin dan Masa Berlaku

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.

- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia; dan
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 63

- (1) Setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan izin lokasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur memberikan Izin Lokasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan Izin Lokasi Pesisir dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan ruang perairan pesisir untuk pembangunan pelabuhan, izin lokasi digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan ruang perairan pesisir untuk pembangunan terminal khusus, izin lokasi digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luasan Izin Lokasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap batas sudutnya.
- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu tertentu dan diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin Lokasi Perairan Pesisir berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut oleh pemberi izin; atau
 - c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.
- (7) Setiap orang pemegang izin lokasi yang tidak merealisasikan kegiatan pemanfaatan ruang dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin lokasi diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.

Paragraf 3
Izin Pengelolaan, Pemberian Izin dan Masa Berlaku

Pasal 65

- (1) Izin pengelolaan wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan izin pengelolaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan operasional.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Izin Lokasi.
- (4) Persyaratan teknis dan persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Gubernur berhak memberikan atau menolak permohonan izin pengelolaan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (3) Penerbitan Izin Pengelolaan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil berlaku untuk:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi persyaratan administratif, teknis dan operasional sesuai peraturan perundangan.
- (3) Izin Pengelolaan berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;

- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Pasal 69

- (1) Luasan Izin Pengelolaan diberikan sesuai dengan Izin Lokasi.
- (2) Izin Pengelolaan diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap batas sudutnya.

Pasal 70

- (1) Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada masyarakat lokal, nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat lokal, nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Paragraf 4

Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Masyarakat Hukum Adat

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.
- (2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejalan dengan ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, dan juga mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan insentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana zonasi.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/subzona; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 73

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan kompensasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan peruntukan yang diatur dalam rencana zonasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/subzona; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Bagian Kesembilan
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 74

- (1) Arahan pengenaan sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang, korporasi atau koperasi yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan
 - d. menghalangi akses pemanfaatan ruang Masyarakat Hukum Adat di wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kajian antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Setiap orang, korporasi, atau koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembatalan izin
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

BAB VII

MITIGASI BENCANA

Pasal 75

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 76

Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melibatkan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 77

Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 78

- (1) Setiap Orang yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau non struktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 79

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 80

- (1) Pengawasan dan/atau Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengadakan patroli dan/atau perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan wilayah hukumnya; dan
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Pengawasan RZWP-3-K meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan kearifan lokal yang berlaku.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga Pengendalian

Paragraf 1 Reklamasi

Pasal 82

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;

- b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material, pemberian arahan, masukan serta pertimbangan dalam pelaksanaan RZWP-3-K.
- (3) Reklamasi yang dilakukan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
 - a. mengubah perairan pesisir menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan lahan daratan;
 - b. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
 - c. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
 - d. mengatasi kenaikan muka air laut.
 - (4) Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
 - (5) Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib mendapatkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
 - (6) Sumber material reklamasi berasal dari daratan yang ditetapkan sesuai dengan RTRW Provinsi dan zona pertambangan sub zona pasir laut dengan kode sub zona KPU-TB-PS.
 - (7) Ketentuan mengenai perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 83

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi ikan yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi ikan.
- (3) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan rehabilitasi wajib membuat perencanaan rehabilitasi.
- (2) Perencanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada RZWP-3-K.
- (3) Perencanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi yang disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 85

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
- b. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan di zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, alur pelayaran, alur kabel/pipa bawah laut, dan alur migrasi biota laut;
- d. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pada zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, zona industri, zona pertambangan, alur pelayaran, alur kabel/pipa bawah laut, dan alur migrasi biota laut;
- e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. semua jenis kegiatan perikanan budidaya pada zona pelabuhan, zona pariwisata, alur pelayaran, dan alur migrasi biota laut;
- g. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan;
- h. semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi;
- i. melakukan kegiatan menambang terumbu karang dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
- j. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pada kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan kawasan alur laut; dan
- k. melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Dalam RZWP-3-K, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c. mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan RZWP-3-K;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan RZWP-3-K;

- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan RZWP-3-K;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah RZWP-3-K yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam RZWP-3-K sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 87

Masyarakat dalam RZWP-3-K berkewajiban:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan RZWP-3-K;
- b. menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di RZWP-3-K;
- d. memantau pelaksanaan RZWP-3-K; dan/atau
- e. melaksanakan program RZWP-3-K yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 88

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam RZWP-3-K yang berkelanjutan.

Pasal 89

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap RZWP-3-K;
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses, teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.

- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
- a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB X

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 91

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K, koordinasi penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi dilaksanakan oleh TKPRD Provinsi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas, fungsi dan susunan keanggotaan TKPRD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 92

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya berlaku terhadap tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil seyogyanya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenai pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 95

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat adat berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan.

- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan kelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Dalam hal pencadangan atau usulan penetapan Kawasan Konservasi di bagian wilayah perairan provinsi yang belum disetujui oleh Menteri pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, kawasan konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Menteri.

- (2) Dalam hal penetapan sub zona DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan alokasi ruang pada RZWP-3-K Provinsi.
- (3) Dalam hal penetapan sub zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan alokasi ruang pada RZWP-3-K Provinsi.
- (4) Dalam hal penetapan zona pertambangan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, alokasi ruangnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub zona dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.
- (7) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku
- (8) Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Agustus 2018


GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a horizontal line that ends in a small hook.

HAMIN BIN THAHIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 140

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (1-168/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI MALUKU TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Provinsi Maluku dengan luas wilayah administratif 712.479,65 Km² memiliki wilayah laut yang sangat luas yaitu mencapai 658.294,69 Km² (92,4%), dibandingkan dengan daratannya yang luasnya hanya 54.184,96 Km² (7,6%). Posisi Maluku yang berada dalam pusat sabuk segitiga emas terumbu karang dunia yang membentang dari Malaysia – Filipina ke arah Selatan menuju Timor Leste kemudian ke Utara melewati Papua bagian Utara hingga Kepulauan Salomon di Samudera Pasifik menyebabkan kondisi oseanografinya memberikan beberapa keuntungan yang menjadikannya kaya akan sumberdaya ikan.

Untuk perikanan tangkap, perairan Maluku berada pada 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), meliputi: WPP-NRI 714 (Laut Banda), WPP-NRI 715 (Laut Seram - Teluk Tomini), serta WPP-NRI 718 (Laut Arafura – Laut Timor). Berdasarkan Hasil Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tanggal 23 Agustus 2016, ketiga WPP-NRI tersebut memiliki total potensi perikanan sebesar 3.055.504 ton/tahun dengan perincian WPPNRI 714 (Laut Banda) sebesar 431.069 ton/tahun, WPPNRI 715 (Laut Seram-Teluk Tomini) sebesar 631.704 ton/tahun, dan WPPNRI 718 (Laut Arafura-Laut Timor) sebesar 1.992.731 ton/tahun. Sampai dengan tahun 2015 tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap mencapai 504.367,60 ton atau 16,51% dari total potensi yang tersedia.

Untuk perikanan budidaya, luas lahan budidaya laut yang tersedia mencapai 495.300 Ha, dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 5%. Budidaya air payau memiliki lahan potensial seluas 191.450 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 3,5% untuk pengembangan budidaya udang dan bandeng. Sedangkan luas lahan efektif yang dapat dikembangkan untuk budidaya air tawar adalah seluas 11.700 Ha dengan tingkat pemanfaatan masih dibawah 2%.

Sampai dengan tahun 2015 tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya mencapai 604.003,42 ton dari 5 (lima) jenis kegiatan perikanan budidaya yaitu budidaya ikan dalam keramba jaring apung, budidaya rumput laut, budidaya udang di tambak, budidaya ikan di kolam dan budidaya lainnya. Selain potensi lahan, juga tersedia potensi suplai benih bagi kegiatan perikanan budidaya, baik benih dari alam maupun dari pusat perbenihan. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon pada tahun 2017, setiap musim pemijahan bisa membuang 35.000 telur ikan kakap ke perairan Teluk Ambon, karena rendahnya permintaan benih untuk kegiatan budidaya laut di Maluku.

Untuk ekosistem utama wilayah pesisir dan laut seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang, diketahui bahwa ketiga ekosistem ini memiliki luasan yang signifikan untuk mendukung keberadaan dan keberlanjutan sumberdaya yang ada terutama sumberdaya ikan. Ekosistem mangrove yang ada di Maluku diperkirakan seluas 225.946,63 Ha dimana dari luasan tersebut sekitar 53.029,38 Ha berada di wilayah perairan pesisir, ekosistem terumbu karang seluas 26.729,76 Ha, dan ekosistem lamun seluas 9.374,72 Ha. Selain itu, terdapat pula 1.340 pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh perairan Maluku dengan total panjang garis pantai 10.630,10 Km atau 13 % dari total panjang garis pantai Indonesia yang menyediakan pantai yang indah yang memungkinkan dikembangkannya berbagai kegiatan budidaya laut dan payau serta jasa lingkungan seperti industri, pariwisata (ekowisata, wisata bahari), dan berbagai jasa lingkungan lainnya.

Di samping potensi dan pemanfaatan sumberdaya tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang harus mendapat perhatian bersama diantaranya degradasi ekosistem dan sumberdaya, dampak pemanasan global, dampak perubahan iklim, *IUU Fishing*, dan konflik pemanfaatan ruang diantara berbagai *stakeholder* yang memanfaatkan ruang, ekosistem, dan sumberdaya yang ada. Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka potensi ancaman yang dapat terjadi antara lain permasalahan ketahanan pangan, bencana alam sebagai akibat dari pemanasan global dan perubahan iklim, serta konflik sosial di antara masyarakat sebagai akibat dari konflik pemanfaatan ruang.

Berdasarkan permasalahan dan ancaman yang telah dijelaskan di atas, maka untuk mengoptimalkan upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, perlu dilakukan kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang berfungsi untuk mengalokasikan dan mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dokumen RZWP-3-K Provinsi Maluku ini diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang akan mengatur kegiatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan apa saja yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Dengan demikian Dokumen RZWP-3-K ini sekaligus juga menjadi instrumen perizinan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan KPU-PT adalah zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan KPU-BD adalah zona perikanan budidaya dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan KPU-W adalah zona pariwisata dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan KPU-PL adalah zona pelabuhan dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan KPU-TB adalah zona pertambangan dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan KPU-ID adalah zona industri dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan KPU-EN adalah zona energi dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan KPU-PM adalah zona permukiman dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan KPU-BU adalah zona bandar udara dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan KPU-JP adalah zona jasa/perdagangan dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan KPU-FU adalah zona fasilitas umum dalam kawasan pemanfaatan umum.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan KPU-PT-D adalah sub zona ikan demersal dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum.

Yang dimaksud dengan KPU-PT-P adalah sub zona ikan pelagis dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum.

Yang dimaksud dengan KPU-PT-PD adalah sub zona ikan demersal dan pelagis dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan KPU-BD-BL adalah sub zona budidaya laut dalam zona perikanan budidaya dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan KPU-W-P3K adalah sub zona wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil dalam zona pariwisata dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan KPU-W-ABL adalah sub zona wisata alam bawah laut dalam zona pariwisata dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan KPU-PL-DLK adalah sub zona DLKr dan DLKp dalam zona pelabuhan dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf b
Yang dimaksud dengan KPU-PL-WKO adalah sub zona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan dalam zona pelabuhan dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan KPU-TB-MB adalah sub zona minyak bumi dalam zona pertambangan dalam kawasan pemanfaatan umum.
Yang dimaksud dengan KPU-TB-PS adalah sub zona pasir laut dalam zona pertambangan dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan KPU-ID-PI adalah sub zona industri pengolahan ikan dalam zona industri dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan KPU-EN-AR adalah sub zona arus laut dalam zona energi dalam kawasan pemanfaatan umum.

Yang dimaksud dengan KPU-EN-L adalah sub zona lainnya dalam zona energi dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan KPU-PM-N adalah sub zona permukiman nelayan dalam zona permukiman dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengembangan Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon akan memanfaatkan wilayah perairan yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Kawasan Konservasi yang sudah dapat ditentukan sub zonanya adalah kawasan konservasi yang statusnya sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan KKP adalah kawasan konservasi perairan.
Yang dimaksud dengan KKP-ZI adalah zona inti dalam kawasan konservasi perairan.
Yang dimaksud dengan KKP-ZPB adalah zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan.
Yang dimaksud dengan KKP-ZP adalah zona pemanfaatan dalam kawasan konservasi perairan.
Yang dimaksud dengan KKP-ZL adalah zona lainnya dalam kawasan konservasi perairan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan KKP3K adalah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
TWAL, maksudnya taman wisata alam laut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Wilayah kelola masyarakat hukum adat ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub zona dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya. Luasan dalam Kawasan yang diatur oleh RZWP-3-K sebagaimana Pasal 2 huruf b yaitu dari batas pasang tertinggi hingga 12 mil laut. Jadi untuk luasan daratannya tidak dihitung. Hal ini tentu berimplikasi langsung misalnya untuk luasan

Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan akan berbeda karena luasan pulau/daratannya tidak dimasukkan dalam hitungan luasan kawasan RZWP-3-K.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 140.